

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era sekarang, kehidupan manusia semakin berkembang dan maju. Salah satu bentuk kemajuan-nya ialah berkembang pesatnya teknologi internet. Bahkan saat ini kehidupan manusia tak bisa lepas dari teknologi yang bernama internet. Manfaat internet bagi masyarakat memang cukup banyak dan sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Internet memang diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia, selain itu dengan internet kita dapat melakukan komunikasi tanpa mengenal batas dan waktu sehingga dapat dikatakan internet merupakan jendela dunia.

Kata internet merupakan singkatan dari kata *interconnection network* yang berasal dari Bahasa Inggris. Di dalam Bahasa Indonesia sendiri internet diartikan sebagai sistem jaringan yang saling terhubung dengan cangkupan global. Internet merupakan jaringan computer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit lokal area *network* (LAN) yang bisa dipakai secara intern di kantor-kantor, bank atau perusahaan atau bisa disebut dengan intranet, dapat juga berukuran superbesar seperti internet. Hal yang membedakan antara jaringan kecil dan jaringan superbesar adalah terletak pada ada atau tidaknya *Transmission Control Protocol/Internet Protocol*(TCP/IP).¹

Internet merupakan hasil pemikiran yang visioner dari sejumlah pakar pada permulaan 1960-an. Mereka melihat adanya nilai potensial apabila computer dapat digunakan untuk berbagi informasi mengenai hasil penelitian dan pengembangan dibidang keilmuan dan militer.² Perkembangan teknologi digital ini telah mengakibatkan perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika menjadi semakin terpadu, atau dikenal konvergensi.³ Masyarakat Indonesia pun tak hanya menggunakan internet sebagai media untuk meringankan pekerjaan, tapi juga untuk

¹ Ahmad Riyadh, "*Hukum Telematika & Hukum Media SIBER*, (Sidoarjo : Indomedia Pustaka, 2020), hlm 15.

² Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm 9.

³ Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*,(Jakarta : Prenadamedia Group, 2020), hlm 7.

hal lain seperti bergaul atau bahkan mencari penghasilan tambahan. Namun pada kenyataannya, berekspresi di media sosial kerap kali membawa hal hal negatif, dikarenakan sifat internet yang tidak terbatas, sehingga masyarakat menganggap segalanya dapat dituangkan di internet.⁴

Dengan demikian dibutuhkan regulasi yang mencakup keseluruhan aspek ataupun bidang hukum yang terkait dengan perkembangan internet, untuk Indonesia sendiri hukum saiber (cyber law) meliputi : Copyright (Hak cipta), Trademark (Hak merek), Defamation (pencemaran nama baik), Hate Speech (penistaan, penghinaan, fitnah), Hacking, Viruses, Illegal Access (penyerangan terhadap komputer lain), Regulation Internet Resource (pengaturan sumber daya internet), Privacy (kenyamanan pribadi), Duty Care (kehati-hatian), Criminal Liability (kejahatan menggunakan Internet), Procedural Issues (yuridiksi, pembuktian, penyelidikan, dan lain-lain), Electronic Contract (transaksi elektronik), Pornography, Robbery (pencurian lewat internet), Consumer Protection (perlindungan konsumen), E-Commerce, serta E-Government (pemanfaatan internet dalam keseharian). Maka dari itu diperlukannya payung hukum untuk melindungi itu semua, diantaranya pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan lainnya.⁵

Namun disisi lain kebebasan berekspresi tersebut di imbangi juga dengan hak negara untuk membatasi kebebasan berekspresi demi alasan moralitas, tatanan publik dan kenyamanan masyarakat umum.⁶ Ada beberapa peraturan perundang undangan yang dibuat untuk membatasi akses media sosial seperti pasal 40

⁴ Sufina Julianja, *pembatasan Kebebasan Bereksprei dalam Bermedia Sosial : Evaluasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*. Vol.6,2018.

⁵ Sherly Nelsa Fitri, *Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*, Vol.7, No.1, 2022.

⁶ Jovan Kurbalija, *Sebuah Pengantar Tentang Tata Kelola Internet [An Introduction to Internet Governance]*, diterjemahkan oleh Andreas Adianto Swastika Nohara, cet. 1, (Jakarta: APJII, 2010), hal.143.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pembatasan ini juga dapat dilakukan apabila dalam rangka mempromosikan kesejahteraan umum, dalam masyarakat demokratis, atas dasar alasan keamanan, atau dalam keadaan darurat yang membahayakan kehidupan bangsa.

Salah satu contohnya peristiwa yang terjadi ialah di wilayah Papua dan Papua Barat. Kasus unjuk rasa yang terjadi di wilayah Papua dan Papua Barat diawali dengan adanya tindakan rasisme dan juga tindakan diskriminasi terhadap beberapa mahasiswa Papua di asrama mahasiswa Papua di kota Surabaya. Ada beberapa penyebab terjadinya unjuk rasa tersebut, seperti yang disampaikan oleh Kapolri pada saat itu Tito Karnavian “Kemarin ada kesalah pahaman, kemudian mungkin ada yang membuat kata-kata kurang nyaman, sehingga mungkin saudara kita terusik di Papua”.⁷ Selain itu menurut Gubernur Papua Lukas Enembe aksi ini terjadi dikarenakan tindakan rasis oknum aparat saat upaya penangkapan mahasiswa Papua “Pemprov Papua menyatakan empati dan prihatin terhadap insiden yang terjadi di Kota Surabaya, Semarang dan Malang, yang berakibat adanya penangkapan atau pengosongan asrama mahasiswa papua”.⁸ Berbeda dengan keduanya Menko Polhukam pada saat itu Wiranto menjelaskan bahwa penyebab unjuk rasa di Papua dan Papua Barat adalah pelecehan Bendera Merah Putih di Jawa Timur yang disusul dengan berbagai pernyataan negatif oleh oknum-oknum yang memicu aksi di beberapa daerah terutama di Papua dan Papua Barat⁹.

Peristiwa unju krasa yang terjadi di Papua dan Papua Barat menimbulkan aksi solidaritas di berbagi wilayah Indonesia, seperti di Yogyakarta, Malang, Ternate, Ambon, Bandung dan juga Jakarta. Dalam hal ini pemerintah merespon hal tersebut melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika pada hari Rabu 21 Agustus 2019

⁷ Andrian Pratama Taher, *rusuh di Papua Barat karena Rasisme, Bukan yang lain*, terdapat dalam <https://tirto.id/rusuh-di-papua-barat-karena-rasisme-bukan-yang-lain-egAf>, akses 15 Agustus 2022

⁸ Siti Nurjanah Wulandari, *Dugaan Kerusuhan di Manokwari Papua, Diawali Sikap Rasisme Ke Mahasiswa Papua di Surabaya*, terdapat dalam <https://www.tribunnews.com/regional/2019/08/19/dugaan-penyebab-kerusuhan-di-manokwari-papua-diawali-sikap-rasisme-ke-mahasiswa-papua-di-surabaya?page=all>, akses 15 agustus 2022

⁹ Andrian Pratama Taher, *loc.cit.*

mengeluarkan siaran pers No.155/HM/KOMINFO/08/2019 tentang Pemblokiran Layanan Internet di Papua dan Papua Barat yang berisi :

“untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya, setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan Data Telekomunikasi, mulai Rabu (21/8) hingga suasana Tanah Papua Kembali kondusif dan normal”.¹⁰

Pemerintah menyampaikan bahwa kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka mencegah penyebaran berita *hoaks* yang dianggap memicu terjadinya kerusuhan di Papua dan Papua Barat.¹¹ Tindakan yang diambil oleh pemerintah ini menuai beragam kritikan, kebijakan pembatasan internet telah merugikan masyarakat karena mengganggu proses pelayanan publik.¹² Lalu terjadi juga demo dan protes oleh masyarakat dan mahasiswa yang dilakukan di Jakarta, di depan bangunan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 22 hingga 23 Agustus.¹³ Selain itu akibat kebijakan tersebut direspon oleh *South East Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet) Indonesia dan Analisis Jurnalis Independen (AJI) dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 21 November 2019 dan telah diputus berdasarkan Putusan No.230/G/TF/2019/PTUN.JKT . Pihak pihak yang tergugat dalam perkara ini ialah Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai Tergugat I dan Presiden Republik Indonesia sebagai Tergugat II. Adapun objek gugatan pada kasus ini ialah sebagai berikut :

1. Tindakan pemerintah *throttling* atau pelambatan akses/*bandwidth* di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19

¹⁰ KOMINFO, *Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat*, https://www.kominfo.go.id/content/detail/20821/siaran-pers-no-155hmkominfo082019-tentang-pemblokiran-layanan-data-di-papua-dan-papua-barat/0/siaran_pers, akses 15 Agustus 2022

¹¹ Rivaldo A.Balekubun, *Permasalahan Kebijakan Pemblokiran Internet di Papua dan Papua Barat Tahun 2019*, terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/342491874_Policy_Paper_-_Permasalahan_Kebijakan_Pemblokiran_Internet_di_Papua_dan_Papua_Barat, akses 15 Agustus 2022

¹² Siti Chaerani Dewanti, 2019, *Pembatasan Internet Dalam Mengatasi Konflik di Papua*, Info Singkat Vol.XI.No.17/I/Puslit/September/2019, akses 15 Agustus 2022

¹³ Rivaldo A.Balekubun, *loc.cit.*

agustus 2019 sejak Pukul 13.00 WIT (Waktu Indonesia Timur) s.d Pukul 20.30 WIT

2. Tindakan Pemerintah yaitu pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua (29 Kota/Kabupaten) dan Provinsi Papua Barat (13 Kota/Kabupaten) Tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan setidak-tidaknya pada 04 September 2019 Pukul 23.00 WIT;
3. Tindakan Pemerintah yaitu memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara di 4 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua (yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya) dan 2 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua Barat (yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong) sejak 04 September 2019 Pukul 23.00 WIT sampai dengan 09 September 2019 Pukul 18.00 WIB/20.00 WIT.

Setelah melakukan pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Tindakan-tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh tergugat I dan Tergugat II berupa:
 - 1) Tindakan Pemerintahan pelambatan akses/bandwidth atau Throttling di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak Pukul 13.00 WIT (Waktu Indonesia Timur) sampai dengan Pukul 20.30 WIT;
 - 2) Tindakan Pemerintahan yaitu pemutusan akses internet secara menyeluruh dan/atau pemblokiran layanan data di Provinsi Papua (29 Kota/Kabupaten) dan Provinsi Papua Barat (13 Kota/Kabupaten) tertanggal 21 agustus 2019 sampai dengan setidak-tidaknya pada 4 Septembet 2019 23.00 WIT;
 - 3) Tindakan Pemerintahan yaitu pemutusan akses internet dan/atau memperpanjang pemblokiran layanan data di 4 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua (yaitu Kota Jaya pura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya) dan 2

Kota/Kabupaten di Provinsi Papua Barat (yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong) sejak 4 September 2019 sampai dengan 9 september 2019 pukul 18.00 WIB/20.00 WIT;

Adalah perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Diketahui dalam kasus ini para penggugat memiliki kepentingan untuk memperjuangkan Hak Asasi Manusia diantaranya hak atas informasi termasuk hak-hak digital dan kebebasan pers dan juga penggugat memiliki kedudukan hukum yang kuat karena itu penggugat dapat mengajukan hak gugatan organisasi (*legal standing*). Selain itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini.

Selain itu, menurut pandangan islam kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu. Agama islam memiliki norma etik dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhan tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang baik dalam hal sosial, ekonomi, pendidikan dan politik kenegaraan termasuk juga diantaranya kebebasan berpendapat dan berekspresi.¹⁴ Kebebasan berpendapat dan berekspresi dikenal dengan istilah Hurriyatu al-ra'yi. Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak yang dibolehkan untuk warga negara. Islam menjamin kebebasan berpendapat bagi setiap individu dengan tujuan untuk merealisasikan tujuan-tujuan syariat.

Al-quran menegaskan bahwa Allah memberi manusia kemampuan dan kebebasan mengemukakan pendapat dan ia juga mengarahkan manusia agar senantiasa tepat dan sopan dalam berbicara. Allah menegaskan dalam surat an-Nisa (4) : 148¹⁵

¹⁴ Priyo Handoko, 2021, *Menghujat Presiden: "Antara Kebebasan Berpendapat dan Tindakan Hate Speech Perspektif Konstitusi Hukum Fiqih"*, <https://www.jurnalim.id>, Vol.1, No.1, hlm 66.

¹⁵ Fadhilatul Husni, 2020, *Kebebasan Berekspreasi dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyasah Dusturiyyah*, <https://journals.fasya.uinib.org>, Vol.36, No.1, hlm 77-79.

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا¹⁶

Artinya : “Allah tidak menyukai perkataan buruk, (yang diucapkan) secara terus terang kecuali orang yang dzalimi. Dan Allah maha mendengar, maha mengetahui.”

Islam mengajarkan kita untuk berpikir terlebih dahulu sebelum berbuat dan juga saling menghargai satu sama lain. Sebab itu lah Allah ciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan yang salah satunya adalah pola berpikir. Setiap manusia mempunyai pemikiran, pandangan, bahkan pendapat yang berbeda-beda, karena itulah Islam mengajarkan kepada kita untuk saling menghargai pendapat dengan tidak merendahkan satusama lain. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama untuk mengemukakan pendapat dan mengekspresikan perasaannya secara lisan maupun tertulis di media sosial, karena islam sangat menghargai pendapat seseorang.

Pembatasan dan pemutusan akses internet di Papua dan Papua barat menjadi suatu peristiwa yang buruk bagi Indonesia yang merupakan negara demokrasi. Sehingga perlu di kaji lagi sejauh mana perlindungan warga negara Indonesia terhadap akses internet. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul

“PELAMBATAN DAN PEMUTUSAN AKSES INTERNET DI PAPUA TERKAIT DEMONSTRASI SARA (STUDI PUTUSAN : PTUN No. 230/G/TF/2019/PTUN.JKT)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Adapun rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap akses internet bagi masyarakat Indonesia?
2. Bagaimana argumentasi hakim terkait pelambatan dan pemutusan internet di Papua dan Papua Barat dalam putusan PTUN No.230/G/TF/2019/PTUN.JKT?

¹⁶ Kemenag, Al Quran, Q.S An-Nisa/4:148.

3. Bagaimana pandangan Islam terkait pelambatan dan pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat dalam putusan No.230/G/TF/2019/PTUN.JKT ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas , adapun tujuan penelitian dalam skripsi hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap akses internet bagi masyarakat Indonesia.
2. Untuk menganalisis argumentasi hakim terkait pelambatan dan pemutusan internet di papua dalam putusan PTUN No.230/G/TF/2019/PTUN.JKT.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terkait pelambatan dan pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat dalam putusan No.230/G/TF/2019/PTUN.JKT.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta membawa wawasan, ilmu pengetahuan bagi kalangan akademisi. Masyarakat umum dan bagi penulis khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap internet.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan terhadap pengembangan perlindungan hukum terhadap internet.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah keterkaitan teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman penelitian untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Berikut pengertian yang digunakan penulis dalam skripsi ini :

1. **Internet** : kata internet merupakan singkatan dari kata Interconnection Network yang berasal dari Bahasa Inggris. Internet juga diartikan sebagai system computer yang saling terhubung dengan cangkupan global.¹⁷
2. **Akses** : Kegiatan melakukan interaksi dengan sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.¹⁸
3. **Bandwidth Throttling** : Bandwidth merupakan sebuah kapasitas yang biasa dipakai di kabel ethernet supaya bisa dilewati oleh trafik paket data dengan maksimal tertentu (akses).¹⁹ Sedangkan Throttling adalah memperlambat jaringan²⁰
4. **PTUN** : Peradilan Tata Usaha Negara adalah Lembaga hukum yang membantu menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.²¹
5. **Hoaks** : Informasi bohong²²
6. **Rasisme** : Paham bahwa ras sendiri adalah ras paling unggul.²³

¹⁷ Ahmad Riyadh, loc.cit.,hal.13.

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, *Informasi dan Transaksi Elektronik* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

¹⁹ Ananda, *Pengertian Bandwidth: Jenis, Contoh & Tips Mengoptimalkannya*, terdapat di <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-bandwidth/>, akses 16 Agustus 2022.

²⁰ Safenet Voice, *Penjelasan tentang Pembatasan Internet: Apa, Siapa, dan Kenapa?*, terdapat di <https://id.safenet.or.id/2019/10/penjelasan-tentang-pembatasan-internet-apa-siapa-dan-kenapa/>, diakses 16 Agustus 2022.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Hoaks*, <https://kbbi.web.id/hoaks> ,diakses pada 1 september 2022.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia , *Rasialisme*, <https://kbbi.web.id/rasialisme>, diakses pada 20 september 2022.

E. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus meneliti aspek perlindungan hukum terhadap akses internet. Penelitian normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi verbal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.²⁴

B. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh dari penelaahan keputusan berupa buku-buku dan media perantara lainnya yang dapat diperoleh. Berikut bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini :

- 1) Bahan Hukum Primer (primary law material) Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim). Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, Yurisprudensi, dan Traktat.²⁵ Berikut bahan hukum primer yang digunakan penulis :
 - Putuasan PTUN Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT
 - Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.
 - Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
 - Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR)

²⁴ Serjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), hal 13.

²⁵ *Id.*

- 2) Bahan Hukum Sekunder berupa sumber hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang diperoleh dari literatur hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum sekunder, yang dapat diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka yakni dengan mengkaji referensi jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, peneliti juga melakukan studi dokumen dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Dengan cara mengelompokkan dan memilih data dari hasil bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan terhadap penelitian. Dari pengelompokan tersebut kemudian data dicocokkan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas penulisan ini, maka hasil penulisan skripsi ini akan disudun menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika penelitian ini sebagai berikut :

- **BAB I**, dalam bab ini berisi uraian tentang gambaran umum mengenai permasalahan yang hendak dikaji dan terdapat juga lima sub-bab yaitu, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan kerangka konseptual.

- **BAB II**, pada bab tinjauan pustaka ini akan dikemukakan teori teori yang relevan pada penelitian ini yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan analisis pada bab pembahasan.
- **BAB III**, bab pembahasan ilmu merupakan penjabaran hasil penelitian dan pembahasan studi pustaka terkait permasalahan dalam penelitian ini.
- **BAB IV**, bab pembahasan agama merupakan penjabaran pandangan islam terkait akses internet.
- **BAB V**, pada bagian penutup ini akan diuraikan kesimpulan atas pembahasan dan saran.